

HUKUM DAN UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL TIDAK BPOM YANG TERJADI DI INDONESIA

Dewi Rahmawati¹, Marthy Meliana², Isnaini Risma Safitri³, Aiyah TantaIbah⁴, Sinta Pramita Dewi⁵, Adelia Putri S⁶, Lailatul Amaniya⁷, Novanda Febrianti Firrizqi⁸, Mitha Mayang Sari⁹, Navia Dwi Arrosida¹⁰, Anggraeni Novia Lidiyanto¹¹

dewi.rahma@uam.ac.id¹

Universitas Anwar Medika

ABSTRAK

Regulasi Kosmetik adalah bahwa semua produk yang memenuhi persyaratan Regulasi harus memiliki akses pasar yang setara dan segera serta harus dapat beredar secara bebas. Prinsip utama Peraturan Kosmetika adalah bahwa orang atau perusahaan yang memasarkan produk kosmetik bertanggung jawab atas produk tersebut, namun tak sedikit oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengeluarkan produk kosmetik ilegal yang tidak lolos uji BPOM. Maka dampak negatif yang timbul dari hal ini adalah pelaku usaha atau produsen kosmetik produksi dan distribusi belum menguji produk di laboratorium, sehingga produk dinyatakan palsu dan bisa berbahaya. Tujuan dari pembuatan Literature Review Article ini adalah untuk mengetahui regulasi kosmetik dan pentingnya izin kosmetik pada suatu produk. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode literature review dengan penelusuran pustaka berdasarkan beberapa literatur mengenai regulasi dan izin sertifikasi kosmetik. Hasil yang didapatkan yaitu memahami tentang regulasi regulasi yang ada pada kosmetik produk pada konsumen sehingga bisa menjamin produk tersebut tidak ilegal dan bisa dipercaya dimata masyarakat. Kesimpulannya pada beberapa review ini dapat disimpulkan bahwa surat izin edar dan surat sertifikat kosmetik itu wajib untuk usaha perorangan/industri yang menciptakan macam produk kosmetik dan mengetahui regulasi regulasi pada kosmetik.

Kata Kunci: Regulasi Kosmetik, Peredaran Kosmetik Ilegal, Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal, Upaya penanggulangan peredaran Kosmetik Ilegal.

ABSTRACT

The Cosmetics Regulation is that all products that meet the requirements of the Regulation must have equal and immediate market access and must be able to circulate freely. The main principle of the Cosmetics Regulations is that people or companies that market cosmetic products are responsible for those products, but there are quite a few individuals who are irresponsible by releasing illegal cosmetic products that do not pass the BPOM test. So the negative impact that arises from this is that business actors or cosmetics production and distribution manufacturers have not tested the products in the laboratory, so the products are declared fake and could be dangerous. The purpose of making this Literature Review Article is to find out about cosmetic regulations and the importance of cosmetic permits for a product. The method used in this article is the literature review method by searching the literature based on several literature regarding cosmetic certification regulations and permits. The results obtained are understanding the regulations that exist for cosmetic products for consumers so that they can guarantee that these products are not illegal and can be trusted in the eyes of the public. In conclusion, from these reviews, it can be concluded that distribution permits and cosmetic certificates are mandatory for individual businesses/industries that create various types of cosmetic products and know the regulations on cosmetics.

Keywords: Cosmetics Regulations, Distribution of Illegal Cosmetics, Law on Illegal Cosmetics Distribution, Efforts to overcome the distribution of Illegal Cosmetics.

PENDAHULUAN

Di era kemajuan teknologi bidang perdagangan bebas sekarang ini banyak produk yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis dan merek. Produk-produk yang diperdagangkan mulai dari makanan, obat-obat, kosmetik dan alat kesehatan. Perkembangan perekonomian yang pesat terjadi di Indonesia telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat. Pada kebutuhan hidup manusia diantaranya terhadap industri farmasi, obat-obatan, produk-produk kosmetik dan alat kesehatan. Sementara itu, pengetahuan masyarakat di berbagai penjuru kota yang ada di Indonesia dalam memilih dan menggunakan suatu produk secara tepat, benar dan aman, belumlah memadai, dikarenakan iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Sehingga konsumen tidak memperhatikan apakah produk tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dapat meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk. Banyak produk kosmetik, terutama yang diimpor, tersedia dengan harga terjangkau, kemasan menarik, dan mudah ditemukan di pasaran. Situasi ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap produk impor yang sering kali tidak memenuhi perizinan dan standar produk yang memadai. Dampak dari kurangnya pengawasan ini adalah perlindungan konsumen yang minim, yang menyebabkan produk kosmetik dapat dengan mudah masuk ke pasar dan dijual tanpa hambatan. Akibatnya, telah terjadi banyak kasus di mana produk kosmetik yang dibeli dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang baik justru berdampak buruk pada kesehatan (Sembiring & Pratama, 2022).

Indonesia telah mengadopsi perjanjian World Trade Organization (WTO), yang memungkinkan produk luar negeri, termasuk kosmetik asing, masuk ke Indonesia. Namun, seringkali pelaku usaha memanfaatkan celah ini dengan mengimpor produk kosmetik asing tanpa mendaftarkan mereka terlebih dahulu di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal, aturan di Indonesia menetapkan bahwa produk kosmetika harus memiliki izin edar dari BPOM sebelum dijual kepada masyarakat. Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017, produk kosmetik termasuk dalam kategori Obat dan Makanan. Oleh karena itu, produk kosmetik asing yang ingin beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan izin edar sesuai dengan Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017, yang menyatakan bahwa "Obat dan Makanan yang boleh dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk dijual harus memiliki Izin Edar" (Sari & Tan, 2021).

Selain regulasi pemerintah yang telah disebutkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memperketat pengawasannya untuk memastikan keselamatan dan keamanan konsumen. Tindakan ini diambil karena dampak negatif dari produk kosmetik tidak hanya terbatas pada kulit luar tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Sebagai contoh, beberapa produk kosmetik mengandung bahan kimia obat, seperti Klindamisin dan Teofilin, yang seharusnya tidak ditemukan dalam produk kosmetik. Selain itu, adanya kandungan berbahaya seperti merkuri dalam produk kosmetik pemutih kulit dapat memiliki dampak karsinogenik (menyebabkan kanker) (Natalia, 2018). Perlindungan hak konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan dari regulasi perlindungan konsumen ini adalah untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama konsumen, serta memastikan adanya sistem perlindungan konsumen yang mencakup keterbukaan akses dan informasi, serta kepastian hukum. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik curang yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa (Fridela, 2019).

Idealnya, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk kosmetik

impor ilegal terkait dengan bentuk pertanggungjawaban produk (product liability). Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh mereka. Selain itu, Pasal 7 huruf b UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pasal 7 huruf d UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa mutu barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan dan/atau perdagangkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Pasal 9 UUPK melarang pelaku usaha untuk menawarkan, memproduksi, atau mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, serta menggunakan klaim yang berlebihan seperti aman, bebas risiko, atau tanpa efek samping, tanpa memberikan informasi yang lengkap. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang terdapat dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK juga menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fridela, 2019).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode LRA atau Literature Review Article dengan tujuan untuk mengetahui Peredaran Kosmetik Ilegal yang terjadi di Indonesia. Proses peninjauan artikel ini melibatkan analisis terhadap artikel-artikel yang relevan, dengan fokus pada penelitian empiris yang dilakukan dalam waktu 10 tahun terakhir. Pencarian artikel dilakukan melalui sumber data elektronik yaitu google scholar dengan menggunakan kata kunci Regulasi Kosmetik, Peredaran Kosmetik Ilegal, Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal, Upaya penanggulangan peredaran Kosmetik Ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Judul Jurnal	Hasil	Referensi
1.	Peran bpom dalam peredaran produk kosmetik ilegal di kecamatan kadia kota kendari	Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan beredarnya kosmetik ilegal di akibatkan dari pihak pelaku usaha dan pihak konsumen itu sendiri yang mana si pelaku usaha yang tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan si konsumen tidak sadar akan hak-hak yang harus di dapatkannya sebagai konsumen. Tidak adanya efek jera bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran yang hanya dikenai sanksi administratif yang dilakukan pihak BPOM hanya sampai pemusnahan kosmetika, pada seharusnya bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik atau pemberhentian sementara kegiatan peredaran, penarikan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, pemusnahan produk kosmetik, pembekuan izin edar, pembatalan izin edar dan pembatalan notifikasi, serta penutupan	Abdullah Junaidi. 2010.

		online pengajuan permohonan notifikasi. Upaya BPOM agar produk kosmetik ilegal tidak beredar yaitu dilakukan tindak lanjut terhadap temuan kosmetik ilegal yang sesuai dengan pelanggaran masing-masing yaitu antara lain penarikan dan pemusnahan produk serta proses pengadilan untuk tindak pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan.	
2.	Implementasi peraturan pengawasan kosmetik tanpa izin edar dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagai upaya perlindungan konsumen	Pelaksanaan pengawasan kosmetik dalam PMSE oleh BPOM telah sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku dan tahapan perlindungan konsumen. Namun pelaksanaan pengawasan belum sampai pada tahap menjamin hasil pengawasan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diatur dalam peraturan pengawasan kosmetik yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan belum efektif dalam memberikan perlindungan konsumen terjadi karena peraturan hukum yang berlaku masih lemah, penegakan hukum yang tidak ditunjang dengan sarana yang memadai, dan tingkat pengetahuan konsumen maupun kesadaran hukum pelaku usaha yang masih rendah.	Celina Tri Siwi K,2011
1.	Analisis pemasaran kosmetik ilegal yang tidak terdaftar pada bpom berdasarkan undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen	dengan tujuan perlindungan bagi konsumen, namun belum tercapai secara optimal dapat dilihat dalam kasus kosmetik ilegal oleh beberapa tempat usaha, dimana para oknum tidak mempunyai izin edar secara resmi yang berlaku di Indonesia, isi dan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak adanya kepastian dari keahlian produk tersebut, seperti tidak adanya label halal. tidak memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan standar mutu, produk kosmetik tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, banyak produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran akibat kurangnya pengawasan dari pihak terkait.	Dinda Maulida, Jeane Neltje Saly
2.	Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar	Efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar tidak efektif, dikarenakan dalam hal proses penyidikan sebagai upaya dalam penegakan hukum yang dimana penyidikan tersebut dilakukan atau dilaksanakan oleh dua instansi yang berwenang yaitu polri dan PPNS yang dalam hal ini dimaksud Polresta Makassar dan BPOM kota Makassar yang memungkinkan adanya kasus yang dilakukan secara tidak maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih antara tugas penyidik polri dan PPNS dalam penanganan kasus khususnya pada pengeledahan, dan penyitaan serta pembagian penanganan pada kasus	Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). <i>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal</i> . In <i>SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)</i>

		terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota makassar. Dan masih adanya kasus yang belum sempat terselesaikan diakibatkan tidak koperatifnya tersangka dan melarikan diri (DPO) dan masih banyaknya kasus yang belum tersentuh oleh hukum dan semakin tidak terkendali.	(Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).
3.	Tinjauan yuridis terhadap pemasaran kosmetik ilegal secara online di indonesia	Penerapan Dalam memutuskan untuk membeli suatu barang, kita harus mempertimbangkan banyak hal, seperti dalam produk kosmetik yang dipasarkan ternyata mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak organ tubuh manusia, kemudian tidak berlabel ataupun tidak memiliki tanggal kadaluarsa produk dan informasi lainnya yang benar, dan kita tidak tahu benar alasan produk tersebut dijual murah selain itu, kebanyakan produk yang berbahaya dan palsu sering kali dijual dan ditemukan tidak memiliki nomor ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dimaksud berbahaya disini adalah produk kosmetik seperti krim yang terkandung Merkuri, pada umumnya dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf seperti gangguan emosi, depresi, pikun bahkan insomnia, kemudian dapat memperlambat pertumbuhan janin bagi ibu yang mengandung, menyebabkan anak menjadi autisme hingga dapat mengakibatkan keguguran akibat dari merkuri yang sumbat dan menumpuk dalam tubuh dan berpengaruh kepada janin ibu yang mengandung, selain itu merkuri juga dapat merusak saluran pencernaan, merusak lapisan kulit bawah yang dapat mengakibatkan kanker pada kulit, kemudian kerusakan pada ginjal sehingga dapat mengakibatkan kematian akibat dari gagal ginjal. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen represif terhadap konsumen kosmetik melalui perdagangan online dapat didasarkan pada mekanisme peradilan dengan mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa	Amiruddin, dan Zainal Hasikin. (2014)
4.	Hukum dan Sosial Media Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal di Instagram	Kekosongan hukum yang terjadi di era milenial akhirnya disikapi sama oleh para penegak hukum, sehingga tidak pernah ada selebgram yang dimintai pertanggungjawabannya setelah meng-endorse produk kosmetik ilegal. Walaupun kosmetik tersebut mengandung karsinogenik yang dapat membahayakan konsumen. Adapun aturan lain yang dapat digunakan jika selebgram dengan sengaja meng-endorse kosmetik ilegal adalah Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Pasal 382 Bis KUHP tentang perbuatan curang. Sejumlah	Leny Rosdiana, 2021

		aturan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ketika terjadi sebuah kerugian bahkan hal yang membahayakan konsumen. Hal ini pun sejalan dengan pertimbangan hukum yang harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat. Bahwa kekosongan hukum yang terjadi saat ini harus segera diatasi, sehingga hukum tidak lebih dari sekedar peraturan belaka, tetapi juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial yang berada di dalam masyarakat dan untuk masyarakat.	
5.	Tindak Pidana dalam Pengedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	Dalam tindak pidana pengedaran produk kosmetik ilegal di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan perspektif hukum perlindungan konsumen. Di samping itu, pengaturan produk kosmetik di Indonesia, khususnya dalam hal impor, membutuhkan perhatian serius. Ada kebutuhan untuk menguatkan pengawasan dan penerapan standar mutu dan keamanan produk kosmetik yang masuk ke Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus ditegakkan dengan ketat, termasuk persyaratan pendaftaran dan izin edar bagi produk kosmetik asing. Ini akan membantu mencegah produk ilegal dan berbahaya masuk ke pasar dan melindungi konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen harus mencakup aspek hukum, khususnya dalam hal produk kosmetik. Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat dan transparan mengenai produk kosmetik yang mereka gunakan, sementara pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan tegas mengenai produk kosmetik yang mereka tawarkan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.	Gabriella, T., & Bakhtiar, H. S. (2023).
6.	Tinjauan yuridis terhadap pemasaran kosmetik ilegal secara online di Indonesia	Penerapan Dalam memutuskan untuk membeli suatu barang, kita harus mempertimbangkan banyak hal, seperti dalam produk kosmetik yang dipasarkan ternyata mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak organ tubuh manusia, kemudian tidak berlabel ataupun tidak memiliki tanggal kadaluarsa produk dan informasi lainnya yang benar, dan kita tidak	Amiruddin, dan Zainal Hasikin. (2014)

		<p>tahu benar alasan produk tersebut dijual murah selain itu, kebanyakan produk yang berbahaya dan palsu sering kali dijual dan ditemukan tidak memiliki nomor ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dimaksud berbahaya disini adalah produk kosmetik seperti krim yang terkandung Merkuri, pada umumnya dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf seperti gangguan emosi, depresi, pikun bahkan insomnia, kemudian dapat memperlambat pertumbuhan janin bagi ibu yang mengandung, menyebabkan anak menjadi autisme hingga dapat mengakibatkan keguguran akibat dari merkuri yang sumbat dan menumpuk dalam tubuh dan berpengaruh kepada janin ibu yang mengandung, selain itu merkuri juga dapat merusak saluran pencernaan, merusak lapisan kulit bawah yang dapat mengakibatkan kanker pada kulit, kemudian kerusakan pada ginjal sehingga dapat mengakibatkan kematian akibat dari gagal ginjal. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen represif terhadap konsumen kosmetik melalui perdagangan online dapat didasarkan pada mekanisme peradilan dengan mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa.</p>	
7.	<p>Restrukturisasi kewenangan bpom dan sistem kooperatif penanggulangan peredaran kosmetik ilegal secara online</p>	<p>berdasarkan fakta yang terjadi, terdapat kasus-kasus yang merugikan pembeli setelah menggunakan produk kosmetik yang dibeli, iming-iming memberikan hasil yang diidamkan, justru kosmetik tersebut merusak kulit konsumen. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan kosmetik dari segi komposisi serta alur peredarannya secara online. Lebih lanjut, kosmetik ilegal yang beredar jelas bertentangan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga diperlukan restrukturisasi kewenangan BPOM atas penanggulangan kosmetik ilegal mengingat pengawasan dari segi komposisi atau bahan kosmetik dilakukan oleh BPOM dan penataan serta pelaksanaan sistem dan peran kooperatif dalam penanggulangan kosmetik ilegal secara online. Saat ini BPOM telah memprogramkan sebuah website yang menjadi fasilitas agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengecek produk-produk yang telah lulus uji oleh BPOM, setelah dianalisis, website ini belum mampu mencakup produk-produk yang beredar secara online, dikarenakan untuk</p>	<p>Wan Laura Hardilawati, Intan Diane Binangkit & Riky Perdana. 2019.</p>

		pengujian suatu produk, hanya inisiatif produsen atau pebisnis saja yang menyerahkan produk ke BPOM untuk diuji untuk mendapatkan label produk legal.	
8.	Upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetika palsu	Upaya yang dilakukan masyarakat terhadap beredarnya kosmetik ilegal ini adalah bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal dengan pengawasan dan upaya hukum melalui pengadilan. Rekomendasi Diharapkan agar pelaku usaha juga seharusnya dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kosmetik yang dijual secara jelas dan terbuka, konsumen juga harus lebih berhati-hati sebelum membeli suatu produk dan tidak langsung percaya dengan kosmetik yang dijual dengan harga murah.	Meni Apriani, Yuseva, Dedison, Heli Kusmiran, M. Agung Firdaus, (2023)

KESIMPULAN

Hukum dan Upaya penanggulangan peredaran kosmetik tidak BPOM yang terjadi di Indonesia perlu tindakan yang serius. Sehingga dari beberapa artikel yang telah di review dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih banyak sekali terjadi penjualan atau peredaran kosmetik ilegal tanpa izin BPOM secara online maupun offline yang bisa membahayakan konsumen karena kandungan yang belum terverifikasi izin edarnya. Dengan demikian diharapkan pemerintahan lebih ketat lagi dalam tindakan hukum pelaku peredaran kosmetik Ilegal dan berharap BPOM lebih memperketat lagi dalam pengawasan dan perizinan BPOM sebelum melakukan peredaran kosmetik. Dikarenakan terjadi banyaknya peredaran kosmetik ilegal maka dari itu penting sekali penegakan hukum konsumen terhadap produk kosmetik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Dan Zainal Hasikin. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.
- Abdullah Junaidi. 2010. Aspek Hukum Dalam Bisnis, Kudus: Nora Media Enterprise.
- Amalia A, Tjiptaningrum A. Diagnosis dan Tata laksana Anemia Defisiensi Besi. Jurnal Majority. Sari, N., & Tan, W. (2021). Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3). <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jjpp>
- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Celina Tri Siwi K, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Fridela, L. (2019). Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Diendorse Oleh Selebgram Di Pekanbaru, Riau. Universitas Islam Indonesia.

- Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), Hal. 185.
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. S. (2023). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal*. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17–23. <https://doi.org/10.21067/Jph.V8i1.8521>
- Leny Rosdiana. (2021). *Hukum Dan Sosial Media Tanggungjawab Selebgram*. Vol. 10, No. 1, 2021, Pp. 35-56, Doi: 10.14421/Sh.V10i1.2348. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/Syariah/Supremasi/>
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), Hal. 93.
- Manurung, R. J., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2016). *Peran Ncb-Interpol Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Obat Dan Kosmetik Ilegal Dalam Operasi Pangea*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.
- Meni Apriani, Yuseva, Dedison, Heli Kusmiran, M. Agung Firdaus, (2023). *Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu*. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* <http://lexstricta.stihpada.ac.id>
- Sembiring, S., & Pratama, B. P. (2022). *Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya*. *Jiee : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 2022–2083.